

ANALISIS KEDUDUKAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN
ANTAR-NEGARAFarizki Alam¹, Ilham Jeryawan², Yulius Prasetyo H³, Nicholas Adi Kusuma⁴, Achmad Rizky
Airlangga⁵, Galih Yoserizal Iqbal⁶

Universitas Tidar

Email : farizkialam208@gmail.com¹, ilhamjeryawan19@gmail.com², yuliusph127@gmail.com³,
nicholasadikusuma@gmail.com⁴, achmad.rangga12@gmail.com⁵,
galihyoserizaliqbal77@gmail.com⁶.

ABSTRAK

Setiap orang, baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun orang tua, memiliki kewajiban untuk melindungi anak. Akan tetapi, dalam perkawinan campuran, kewarganegaraan dan hak asuh anak akibat perceraian menjadi perhatian yang menyeluruh bagi anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak hukum perceraian orang tua beda kewarganegaraan terhadap anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta tindakan yang dilakukan oleh instansi terkait dalam rangka pengawasan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Kini, anak dapat memilih sendiri kewarganegaraan yang dianggap sesuai dengan keadaan dan situasi anak pada saat itu, sehingga persoalan kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjadi tidak terlalu bermasalah. Agar dapat memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak, maka lembaga harus memperhatikan asas Kepentingan Terbaik Anak yang merupakan faktor fundamental dalam setiap pengambilan keputusan yang melibatkan anak, baik yang dilakukan oleh badan legislatif, pengadilan, badan administratif, maupun lembaga kesejahteraan sosial swasta dan pemerintah. Oleh karena itu, peneliti berharap agar masyarakat dan orang tua lebih peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak agar anak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, dan agar pemerintah beserta lembaga kementerian terkait dapat menjalankan tugas dan fungsi perlindungan anak pasca perceraian seefektif mungkin.

Kata Kunci : Perceraian Perkawinan Campuran, Hak Anak, Perlindungan Anak Pasca Perceraian.

ABSTRACT

Child protection is an obligation and responsibility of all parties, including the state, government, society, family and parents. However,

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

custody and citizenship of children arising from divorce in mixed marriages is a complex issue for children. Thus, the purpose of this study is to determine the legal consequences for children of divorced parents of various nationalities in accordance with Law Number 16 of 2019 and the actions taken by the government to oversee the implementation of children's rights after divorce. According to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, children from mixed marriages can now choose the nationality they deem appropriate based on existing circumstances, so that the issue of nationality for these children becomes easier. The government must consider the principle of the best interests of the child, which is a primary factor in all decisions regarding children, both by public and private social welfare organizations, to uphold children's rights. Therefore, researchers expect the community and parents to be more concerned about the protection and fulfillment of children's rights so that children can enjoy their rights. Researchers also expect the government and related ministerial institutions to maximize their performance in carrying out the tasks and functions of child protection after divorce.

Keywords: *Divorce Mixed Marriages, Children's Rights, Post-Divorce Child Protection.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang-orang semakin sering berpindah negara di era globalisasi saat ini, yang sering kali mengakibatkan perceraian internasional. Selama ini, hubungan internasional telah berkembang dan komunikasi menjadi lebih mudah dan lebih terbuka, dibantu oleh kemajuan dalam infrastruktur komunikasi dan transportasi yang membuat bepergian ke mana saja menjadi mudah. Mengingat banyak anak yang lahir di negara asal orang tuanya, kondisi ini sesuai dengan asas *ius soli*, yang memberikan kewarganegaraan kepada anak di negara asal. Akibatnya, banyak orang bermigrasi dari negara yang menganut asas *ius soli* ke negara yang menganut asas *ius sanguinis* ketika ikatan anak mereka dengan tempat asal orang tua mereka berakhir. Melindungi hak-hak anak menjadi lebih sulit karena fenomena ini, terutama ketika orang tua adalah warga negara asing dengan sistem hukum yang berbeda. Perlindungan hak anak dalam konteks perceraian antar-negara tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga pertimbangan sosial, budaya, dan psikologis yang kompleks.¹

Ketika perceraian terjadi, isu utama yang perlu diperhatikan adalah hak asuh anak dan pemenuhan kebutuhan mereka. Hal ini menjadi lebih rumit jika anak terlibat dalam yurisdiksi hukum yang berbeda, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi anak. Maka, penting untuk menganalisis berbagai sistem hukum di negara yang berbeda berinteraksi dan memberikan perlindungan bagi hak-hak anak.

Kekuasaan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi warga negara berada di tangan negara yang berdaulat. Status kewarganegaraan seseorang di Indonesia ditentukan oleh

¹ Megiani, Ni Made, Nur Mohamad Kasim, and Waode Mustika. "Perbandingan Hukum atas hak anak yang berkewarganegaraan ganda akibat korban cerai (komparatif BW dan Privaatrecht)." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2.2 (2023): 646-657.

dua faktor. Pertama, asas *ius soli*, yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang dapat dipastikan berdasarkan tempat kelahirannya. Kedua, asas *ius sanguinis*, yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang dapat dipastikan berdasarkan silsilah keluarganya.

Misalnya, "Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958" mengatur bahwa anak yang lahir dari pasangan warga negara asing dan warga negara Indonesia dianggap sebagai warga negara asing dan memerlukan paspor, yang harus diperoleh di kedutaan besar ayah. Selain itu, anak tersebut harus memperoleh izin tinggal, yang mahal dan harus diperbarui secara berkala. Jika kedua orangtuanya berpisah, maka akan ada kesulitan bagi ibu dalam mengasuh anaknya, meskipun ibu yang berkewarganegaraan Indonesia yang akan bercerai memiliki kemungkinan besar untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia atas nama anak-anak mereka yang masih berusia di bawah delapan belas tahun atau yang berada dalam pengasuhan mereka. Seorang anak yang memiliki hubungan hukum dengan ayah kandungnya (baik sebelum menikah maupun sebelum anak tersebut berusia 18 tahun) dapat kehilangan status kewarganegaraan jika ayahnya kehilangan status tersebut. Selain itu, jika kewarganegaraan ibu hilang, anak tersebut akan kehilangan kewarganegaraannya juga, bila anak itu di bawah 18 tahun dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.²

Pasal dalam "Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958" tentang status anak dari perkawinan campuran menyatakan bahwa anak yang lahir dari pasangan dengan kewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing akan dianggap sebagai warga negara asing. Sementara itu, dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, diatur bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing berhak memiliki kewarganegaraan ganda. Lebih jauh, sejumlah perjanjian internasional, termasuk Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan landasan penting untuk melindungi hak-hak anak dalam situasi ini. Menurut norma ini, kepentingan terbaik anak harus selalu didahulukan dalam semua keputusan, termasuk yang melibatkan perceraian. Diharapkan analisis ini akan membantu orang lebih memahami bagaimana perlindungan hak anak bekerja dalam perceraian internasional dan apa yang harus dilakukan untuk memastikan hak-hak mereka ditegakkan secara adil dan efisien.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme hukum internasional melindungi hak anak dalam kasus perceraian antar-negara?
2. Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hak anak dalam perceraian antar-negara?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian untuk jurnal yang berjudul "Analisis Kedudukan Perlindungan Hak Anak dalam Kasus Perceraian Antar-Negara" dengan pendekatan analisis yuridis normatif akan melibatkan beberapa langkah sistematis yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hak anak dalam konteks perceraian yang melibatkan lebih dari satu negara.

Pertama, penelitian ini akan dimulai dengan pengumpulan data hukum yang relevan. Sumber data utama yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara-negara yang terlibat dalam perceraian antar-negara, termasuk undang-undang tentang perceraian, perlindungan anak, dan hukum internasional yang berkaitan, seperti

² <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/download/18902/6473/63144>

Konvensi Hak Anak (CRC) dan Konvensi Den Haag tentang Aspek Sipil Perkidungan Internasional. Selain itu, putusan pengadilan yang relevan juga akan dianalisis untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

Selanjutnya, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang ada. Ini mencakup identifikasi dan penjelasan mengenai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak anak dalam konteks perceraian antar-negara. Peneliti akan menganalisis bagaimana hukum nasional dan internasional berinteraksi dan bagaimana mereka memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terlibat dalam perceraian antar-negara. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan perbedaan dalam pendekatan hukum di berbagai negara dan bagaimana perbedaan tersebut dapat mempengaruhi perlindungan hak anak.

PEMBAHASAN

1. mekanisme hukum internasional melindungi hak anak dalam kasus perceraian antar-negara

Mekanisme hukum internasional dalam melindungi hak anak pada kasus perceraian antar-negara melibatkan peraturan, konvensi, dan kerja sama internasional yang dirancang untuk menjaga hak serta kepentingan terbaik anak. Perlindungan ini sangat penting, terutama karena perceraian lintas negara sering menimbulkan sengketa hak asuh yang melibatkan yurisdiksi antar-negara. Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child (CRC) menjadi landasan utama dalam perlindungan hak anak di seluruh dunia. Pada Pasal 35, CRC menegaskan bahwa negara-negara harus mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap penculikan dan perdagangan anak dalam segala bentuknya, untuk menjamin hak dasar anak seperti hak atas identitas, hak untuk hidup, dan hak untuk diasuh sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, Konvensi Den Haag tahun 1980 tentang Aspek Sipil dari Penculikan Anak Internasional menjadi instrumen penting dalam kasus perceraian antar-negara. Konvensi ini bertujuan untuk mengembalikan anak yang dibawa secara ilegal ke negara asalnya agar hak asuh dapat diselesaikan sesuai hukum negara tempat anak tersebut tinggal secara sah. Mekanisme ini didukung oleh kerjasama lintas batas antara pemerintah dan lembaga-lembaga internasional guna memastikan bahwa keputusan pengadilan terkait hak asuh anak dalam perceraian lintas negara dihormati dan dilaksanakan di negara-negara yang terlibat.

Selain instrumen internasional seperti CRC dan Konvensi Den Haag, sejumlah organisasi internasional turut berperan dalam mendukung mekanisme perlindungan hak anak pada kasus perceraian antar-negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui badan-badan seperti UNICEF, secara aktif mempromosikan hak anak dan memberikan bantuan teknis kepada negara-negara dalam merumuskan kebijakan yang ramah anak, termasuk dalam konteks perceraian lintas negara. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) juga berkontribusi dalam membantu anak-anak yang menjadi korban konflik hukum antar-negara atau yang terlibat dalam migrasi paksa akibat perceraian orang tua. Dalam praktiknya, negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini bekerja sama dalam hal

pengumpulan dan pertukaran data, serta penegakan keputusan pengadilan terkait hak asuh lintas batas.³

Di Indonesia sendiri, upaya perlindungan anak dalam konteks perceraian antar-negara didukung dengan sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Indonesia juga memiliki gugus tugas yang mengawasi pelaksanaan konvensi internasional terkait anak. Dalam hal ini, peran Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat penting dalam mengadvokasi hak anak dan memberikan pendampingan hukum pada keluarga yang mengalami sengketa perceraian lintas negara. Mekanisme ini menunjukkan bahwa perlindungan hak anak dalam kasus perceraian antar-negara membutuhkan kolaborasi yang kompleks antara instrumen hukum internasional, lembaga pemerintah, serta organisasi non-pemerintah, demi memastikan anak tetap mendapatkan hak-hak fundamental mereka dan berada di bawah pengasuhan yang terbaik sesuai kepentingan mereka.⁴

2. implementasi perlindungan hak anak dalam perceraian antar-negara

Pelaksanaan perlindungan anak saat ini belum sepenuhnya terjamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berakibat ketidak efektifitasan melindungi anak. Dalam upaya melindungi anak, penerapan hukum belum berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Segala tindakan yang dimaksudkan untuk menjamin dan membela hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara lebih efektif sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, harus dipertimbangkan ketika mempertimbangkan perlindungan anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak. Untuk mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, penting untuk melaksanakan upaya perlindungan anak sejak dini, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 18 tahun. "Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014" menyatakan bahwa hal ini merupakan salah satu hasil dari Konvensi Hak Anak, yang diharapkan dapat memperbaiki keadaan anak dalam hal pemenuhan hak-haknya dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak orang tua dalam konteks keluarga, masyarakat, maupun negara. Baik di ranah publik maupun privat, peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan oleh kewarganegaraan yang diperoleh anak. Peraturan perundang-undangan ini mengatur status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran. Terdapat beberapa konsekuensi hukum yang timbul setelah terjadinya perkawinan campuran, terutama yang berkaitan dengan kehidupan hukum suami dan istri. Perceraian juga dapat terjadi dalam perkawinan campuran. Di dalam perkawinan campuran, suami atau istri memiliki perbedaan budaya dan kebiasaan sehari-hari dari negara mereka, sehingga menyatukan perbedaan tersebut dalam waktu singkat sering kali menjadi tantangan, dan dapat menyebabkan perselisihan yang

³Basqian, Rangga, and Elan Jaelani. "TINJAUAN YURIDIS TERKAIT CHILD PROTECTION CONVENTION 1996 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2.12 (2024): 99-110.

⁴Yustisia, Tim Visi, and Visimedia Pustaka. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014*. VisiMedia, 2016.

berujung pada pertengkaran, berpengaruh negatif terhadap keharmonisan hubungan rumah tangga, dan berpotensi menimbulkan perceraian.⁵

Tidaklah benar jika kedua orang tua kehilangan hak asuh anak ketika pernikahan berakhir dengan perceraian. Dengan kata lain, penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak harus mempertimbangkan persetujuan dari negara asing tempat anak tersebut tinggal dan ayah, yang merupakan warga negara asing, untuk mengizinkan pelepasan kewarganegaraan anak tersebut. Ini adalah masalah prosedural yang rumit yang membutuhkan banyak waktu dan biaya. Selama ini, perempuan warga negara Indonesia menghadapi sejumlah tantangan Akibat perbedaan kewarganegaraan antara ibu dan anak dalam perkawinan campuran, ibu harus mengurus izin tinggal untuk anaknya menggunakan visa kunjungan sosial atau budaya. Proses ini melibatkan berbagai biaya, seperti biaya pengajuan visa, perjalanan ke luar negeri untuk pengambilan visa, waktu tunggu proses selama dua hari kerja, pelaporan kedatangan, perpanjangan visa setiap bulan, pelaporan WNA, pengajuan izin tinggal baru setiap enam bulan, pelaporan WNA lagi, serta perjalanan ke luar negeri selama tiga hari.

Jika status kewarganegaraan anak warga negara asing tidak diungkapkan karena ketidaktahuan atau hambatan lainnya, anak tersebut dapat dikenakan tindakan deportasi, denda karena melebihi masa berlaku, atau tuntutan pidana terkait penyembunyian orang secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian. Mengenai perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran, peraturan yang ada menyatakan bahwa anak harus berusia 18 tahun atau sudah menikah untuk memilih kewarganegaraan yang mengikuti ibunya, yaitu kewarganegaraan Indonesia. Aturan ini tidak lagi tercantum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006. Berdasarkan Pasal 6, anak yang lahir dari pasangan perkawinan campuran diperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda hingga mereka berusia 18 tahun atau menikah. Setelah mencapai usia 18 tahun atau menikah, anak harus memilih antara kewarganegaraan ayah mereka atau menjadi warga negara Indonesia. Selain itu, menurut Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut, anak yang lahir sebelum undang-undang ini berlaku, belum menikah, dan berusia di bawah 18 tahun, dianggap sebagai warga negara Indonesia. Prosedur pendaftarannya adalah dengan mendaftar kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia dalam waktu maksimal empat tahun setelah Undang-Undang Kewarganegaraan ini disahkan.⁶

⁵ Megiani, N. M., Kasim, N. M., & Mustika, W. (2023). *Perbandingan Hukum atas hak anak yang berkewarganegaraan ganda akibat korban cerai (komparatif BW dan Privaatrecht)*. Journal of Comprehensive Science (JCS). Volume 2, No. 2.

⁶ Wafaa, Afiifah Shofiana, et al. "Tantangan dan Solusi Dalam Menangani Kasus Perceraian Internasional: Pespektif Hukum Perdata Internasional." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1.4 (2023): 322-332.

KESIMPULAN

Dalam kasus perceraian antar-negara yang melibatkan anak dari perkawinan campuran, kompleksitas permasalahan hak asuh dan kewarganegaraan anak memerlukan perlindungan yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk negara dan lembaga internasional. Menurut Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak-anak dari perkawinan campuran diperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda sampai mereka berusia 18 tahun, memberikan mereka kebebasan untuk memilih kewarganegaraan yang paling sesuai dengan keadaan mereka.

Mekanisme hukum internasional, seperti Konvensi Den Haag 1980 dan Convention on the Rights of the Child (CRC), memainkan peran penting dalam melindungi hak anak, terutama dalam situasi sengketa hak asuh lintas negara. Kolaborasi internasional serta peran badan-badan seperti UNICEF dan IOM membantu dalam memastikan bahwa hak anak tidak terabaikan meskipun melibatkan yurisdiksi berbeda.

Namun, tantangan dalam implementasi masih ada, termasuk prosedur yang berbelit terkait kewarganegaraan dan biaya yang tinggi bagi orang tua yang harus mengurus izin tinggal bagi anak dari kewarganegaraan berbeda. Oleh karena itu, untuk menjamin terpenuhinya dan terpenuhinya hak-hak anak dalam konteks perceraian lintas negara, pemerintah beserta lembaga-lembaga terkait diharapkan dapat berperan secara maksimal dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku serta memberikan penyuluhan kepada para orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Basqian, Rangga, and Elan Jaelani. "TINJAUAN YURIDIS TERKAIT CHILD PROTECTION CONVENTION 1996 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2.12 (2024).
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/download/18902/6473/63144>
- Megiani, N. M., Kasim, N. M., & Mustika, W. (2023). *Perbandingan Hukum atas hak anak yang berkewarganegaraan ganda akibat korban cerai (komparatif BW dan Privaatrecht)*. Journal of Comprehensive Science (JCS). Volume 2, No. 2.
- Megiani, Ni Made, Nur Mohamad Kasim, and Waode Mustika. "Perbandingan Hukum atas hak anak yang berkewarganegaraan ganda akibat korban cerai (komparatif BW dan Privaatrecht)." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2.2 (2023): 646-657.
- Mufrihah, W. M., & Jaelani, E. (2024). *Perlindungan Hukum Anak Korban International Child Abduction: Tinjauan terhadap Aspek Hukum dan Perlindungan Hak Anak*. Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara. Volume 1, No. 2.
- Wafaa, Afiifah Shofiana, et al. "Tantangan dan Solusi Dalam Menangani Kasus Perceraian Internasional: Pespektif Hukum Perdata Internasional." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1.4 (2023): 322-332.
- Yustisia, Tim Visi, and Visimedia Pustaka. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014*. VisiMedia, 2016.